



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani
2. Tempat lahir : (Alm)
3. Umur/Tanggal lahir : Pingaran Ulu
4. Jenis kelamin : 23 Tahun/22 Desember 1994
5. Kebangsaan : Laki-laki
6. Tempat tinggal : Indonesia
7. Agama : Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
8. Pekerjaan : Islam
9. Petani

Terdakwa I. Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani (Alm) ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai
dengan tanggal 11 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018
sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober
2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan
tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa II

1. : Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan
2. Nama lengkap : Pingaran
3. : 18 Tahun/21 Januari 2000
4. Tempat lahir : Laki-laki
5. : Indoensia
6. : Pingaran Ulu Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pingaran Ulu
7. Umur/Tanggal lahir : Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
8. : Islam
9. Jenis kelamin : Petani
10. 5.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan

6.

Tempat tinggal

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa II. Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD IHSAN BADALI Als IHSAN Bin M. SYARANI (Alm), bersama-dengan Terdakwa II AHMAD MULKAN Als MULKAN Bin SUPWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



"Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD IHSAN BADALI Als IHSAN Bin M. SYARANI (Alm)** pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan **Terdakwa II AHMAD MULKAN Als MULKAN Bin SUPWAN** pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merek BOCO warna Coklat Hitam

Dikembalikan kepada Saksi EVI INDRIANI Binti KASPUDDIN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin Jm11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794, atas nama NOPITA YANA.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin Jm11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794, atas nama NOPITA YANA

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAD MULKAN Als MULKAN Bin SUPWAN

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I AHMAD IHSAN BADALI Als IHSAN Bin M. SYARANI (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II AHMAD MULKAN Als MULKAN Bin SUPWAN** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di Cafe Botani yang beralamat Jalan A.Yani KM 3,5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I pergi berboncengan dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor milik terdakwa II merek Honda Beat warna biru putih DA 6978 BBU nomor mesin: JM11E-1055456 nomor rangka: MH1JM1113GK054794 kemudian setelah sampai di Cafe Botani yang beralamat tersebut diatas, Terdakwa I yang pada waktu mengendarai sepeda motor di posisi depan kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor milik saksi EVI INDRIANI Binti KASPUDDIN yang pada waktu itu sedang terparkir lalu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Helm Merek BOCO warna Coklat Hitam yang berada diatas sepeda motor saksi EVI INDRIANI Binti KASPUDDIN sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil Helm tersebut kemudian Terdakwa I kembali menuju sepeda motor dan kemudian pergi berboncengan dengan Terdakwa II menuju Lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu mengambil 1 (satu) buah Helm Merek BOCO warna Coklat Hitam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi EVI INDRIANI Binti KASPUDDIN;
- Bahwa akibat dar Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi EVI INDRIANI Binti KASPUDDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp 250.000,- (duaratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evy Indriani Binti Kaspudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Café Botani, Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah kehilangan 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam milik saksi tersebut, dengan cara Terdakwa I yang saat itu mengendarai sepeda motor diposisi depan lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi yang saat itu terparkir di halaman Café Botani kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam yang berada diatas sepeda motor saksi sedangkan Terdakwa II saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa saksi tidak ada diminta ijin dari Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Muhammad Supian Sauri Bin Abdul Muhid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Café Botani, Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam dan merupakan milik saksi Evy Indriani;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam milik saksi Evy Indriani tersebut adalah Para Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang berada didalam Café Botani dan melihat langsung kejadiannya lewat jendela;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Para Terdakwa berboncengan sepeda motor berhenti didepan Café Botani kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam yang terletak diatas sepeda motor milik saksi Evy Indriani, setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi langsung keluar café dan bertanya kepada Para Terdakwa, helm siapa yang diambil Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengatakan jika helm tersebut milik temannya kemudian saksi masuk lagi ke café dan bertanya kepada saksi Evy Indriani, apakah kenal dengan Para Terdakwa yang sedang di parkir, namun saat saksi dan saksi Evy Indriani keluar café, Para Terdakwa telah pergi dengan membawa helm milik saksi Evy Indriani;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Evy Indriani;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Evy Indriani mengalami kerugian sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Café Botani, Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb



Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam milik saksi Evy Indriani;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DA 6978 BBU lalu setelah sampai di Café Botani, Terdakwa I yang saat itu mengendarai sepeda motor diposisi depan langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang di atasnya ada 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam dan terparkir di halaman Café Botani kemudian Terdakwa I langsung mengambil helm tersebut sedangkan Terdakwa II saat itu menunggu di atas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut Para Terdakwa pergi berboncengan menuju Lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pemilik 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut, yaitu saksi Evy Indriani bersama teman-temannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.15 Wita di Minggu Raya Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita Yana dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita Yana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Evy Indriani selaku Pihak Pertama dengan Akhmad Ikhsan selaku Pihak Kedua dan Akhmad Mulkan selaku Pihak Ketiga yang isinya telah diselesaikannya secara kekeluargaan atas kejadian pencurian yang dilakukan Pihak Kedua dan Ketiga terhadap barang milik Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Café Botani, Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam yang Para Terdakwa ambil adalah milik saksi Evy Indriani;
- Bahwa benar Para Terdakwa awalnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DA 6978 BBU lalu setelah sampai di Café Botani, Terdakwa I yang saat itu mengendarai sepeda motor diposisi depan langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang diatasnya ada 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam dan terparkir di halaman Café Botani kemudian Terdakwa I langsung mengambil helm tersebut sedangkan Terdakwa II saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut Para Terdakwa pergi berboncengan menuju Lapangan Murjani Banjarbaru;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Evy Indriani yang kemudian helm tersebut akan Para Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Evy Indriani selaku Pihak Pertama dengan Akhmad Ikhsan selaku Pihak Kedua dan Akhmad Mulkan selaku Pihak Ketiga yang isinya telah diselesaikannya secara kekeluargaan atas kejadian pencurian yang dilakukan Pihak Kedua dan Ketiga terhadap barang milik Pihak Pertama;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut adalah Para Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DA 6978 BBU, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh pemilik 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut, yaitu saksi Evy Indriani bersama teman-temannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.15 Wita di Minggu Raya Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani (Alm) dan Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Café Botani, Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam yang Para Terdakwa ambil adaah milik saksi Evy Indriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa awalnya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DA 6978 BBU lalu setelah sampai di Café Botani, Terdakwa I yang saat itu mengendarai sepeda motor diposisi depan langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang diatasnya ada 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam dan terparkir di halaman Café Botani kemudian Terdakwa I langsung mengambil hem tersebut sedangkan Terdakwa II saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut Para Terdakwa pergi berboncengan menuju Lapangan Murjani Banjarbaru;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Evy Indriani yang kemudian helm tersebut akan Para Terdakwa jual kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 4 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Evy Indriani selaku Pihak Pertama dengan Akhmad Ikhsan selaku Pihak Kedua dan Akhmad Mulkan selaku Pihak Ketiga yang isinya telah diselesaikannya secara kekeluargaan atas kejadian pencurian yang dilakukan Pihak Kedua dan Ketiga terhadap barang milik Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut adalah Para Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DA 6978 BBU, kemudian Para Terdakwa diamankan oleh pemilik 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam tersebut, yaitu saksi Evy Indriani bersama teman-temannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.15 Wita di Minggu Raya Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitam yang telah disita dari Terdakwa I Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani (Alm) dan dari fakta hukum dipersidangan diketahui milik saksi Evy Indriani Binti Kaspudin maka dikembalikan kepada saksi Evy Indriani Binti Kaspudin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita Yana dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita Yana yang telah disita dari Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan dan dari fakta hukum dipersidangan diketahui milik Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan maka dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Evy Indriani Binti Kaspudin mengalami kerugian sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa I Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani (Alm) pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi Evy Indriani Binti Kaspudin;
- Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Ihsan Badali alias Ihsan Bin M. Syarani (Alm) dan Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD IHSAN BADALI Als IHSAN Bin M. SYARANI (Alm) pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II AHMAD MULKAN Als MULKAN Bin SUPWAN pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah helm merk Boco warna coklat hitamDikembalikan kepada saksi Evy Indriani Binti Kaspudin
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita Yana
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6978 BBU dengan Nomor Mesin JM11E-1055456, Nomor Rangka MH1JM1113GK054794 atas nama Nopita YanaDikembalikan kepada Terdakwa II Ahmad Mulkan alias Mulkan Bin Supwan.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza Utama, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza Utama, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)